

TINJAUAN HUKUM SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM¹

Oleh :

Daniel Ferdinand Bolang²

Merry E. Kalalo³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam dan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurut UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap penyerahan karya cetak dan karya rekam. Secara perundang-undangan ketentuan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah. Konstitusi Negara atau UUD 1945 mengamanatkan pelestarian serah simpan di dalam pasal 28 C ayat (1), pasal 28 F, Pasal 32 ayat (1). 2. Pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam menurut undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Didalam undang-undang ini tidaklah cukup baik dalam mengatur pengelolaan hasil serah simpan karya rekam dan karya cetak dikarenakan tidak mengfatur garis besar dari pengelolaan hasil serah simpan tetapi hanya mengalihkannya pada peraturan pemerintah. Didalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, sudah mengatur dengan baik terkait pengelolaan hasil serah simpan melalui tahapan berupa penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, pengawasan.

Kata Kunci : *serah simpan, karya cetak, karya rekam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam produksi dan distribusi karya cetak dan karya rekam. Karya cetak, seperti buku, majalah, dan surat kabar, serta karya rekam, seperti film, musik, dan rekaman audio-visual, merupakan bagian penting dari warisan budaya dan intelektual suatu bangsa. Melestarikan dan mengelola karya-karya tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat mengakses dan mempelajari kekayaan intelektual dan budaya yang dihasilkan saat ini.

Karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual dan/atau artistik, telah diterbitkan dan/atau dipublikasikan, serta diperuntukkan bagi umum. Kedua jenis karya ini memiliki peran penting karena bisa dijadikan sebagai referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, serta pelestarian kebudayaan nasional. Bahkan, di masa mendatang baik karya cetak maupun karya rekam bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan intelektual dan juga menjadi bukti atas perubahan dan perkembangan peradaban.⁵

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi, mengatur, dan memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan informasi. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pengetahuan dan kebudayaan adalah pengarsipan dan penyimpanan karya cetak dan karya rekam. Karya-karya ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan budaya yang perlu dilestarikan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Pada dasarnya tindakan penyerahan dan penghimpunan karya pertama kali dilaksanakan di Perancis pada tahun 1537 melalui The Montpellier Ordinance of 28 December 1537 yang dikeluarkan oleh King Francis I. Merujuk artikel Cadavid (2017) disampaikan bahwa isi aturan tersebut mengharuskan setiap buku yang dicetak untuk dikirim ke Perpustakaan Kerajaan Château de Blois guna menjaga dan melestarikannya bagi generasi mendatang. Adapun di Indonesia, berdasarkan hasil kajian Sulisty-Basuki (2008) dapat dikatakan secara ringkas bahwa cikal bakal penyerahan dan penghimpunan karya di Indonesia juga sudah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101237

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Jusa Junaedi, *Implementasi Produk Hukum Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional*, Media Pustakawan, Vol.29 No.2, (2022), hlm. 187.

cukup lama dilaksanakan, tepatnya ketika masa pendudukan Belanda. Hal ini dapat diketahui melalui produk hukum yang ada pada masa itu, yakni Staatsblad Tahun 1913 Nomor 7981. Lembaran Negara tersebut sempat eksis hingga akhirnya dihentikan implementasinya ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Semangat penyerahan dan penghimpunan karya kembali dibumikan melalui pembentukan Kantor Bibliografi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 46860/KAB/11 Desember 1952, dan kembali diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang SS KCKR, yang akhirnya direvisi pada tahun 2018 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR.⁶

Berkarya tidak hanya berhenti sewaktu karya tersebut telah menghasilkan sesuatu akan tetapi berlanjut sampai karya tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Konsep itu yang digunakan oleh UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No. 4/1990). UU No. 4/1990 mewajibkan kepada penerbit; perusahaan rekaman; Warga Negara Indonesia (WNI) yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri; orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau rekaman mengenai Indonesia dari luar negeri dan badan-badan pemerintah, untuk menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekamnya.⁷

Karya cetak (seperti buku, majalah, dan karya tulis lainnya) dan karya rekam (seperti audio, video, dan multimedia) memiliki peran penting dalam mendokumentasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Namun, tanpa sistem yang baik untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola karya-karya tersebut, banyak di antaranya dapat hilang atau tidak terakses oleh publik.

Karya cetak dan karya rekam merupakan bagian dari warisan intelektual dan budaya suatu bangsa yang perlu dilestarikan. Di Indonesia, upaya pelestarian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karya yang dihasilkan oleh penerbit, produsen, dan pencipta terdokumentasi dengan baik sehingga dapat diakses oleh generasi mendatang.

Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Kurangnya kesadaran penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam tentang kewajiban serah simpan.
2. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya perpustakaan dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam.
3. Perkembangan teknologi digital yang memunculkan format karya cetak dan karya rekam baru yang perlu diatur.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan peraturan yang mengatur kewajiban pencipta, produsen, dan penerbit untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi. Peraturan ini bertujuan untuk melestarikan warisan intelektual bangsa dan memastikan akses publik terhadap berbagai hasil budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang di Indonesia.

Tanggung jawab pengelolaan hasil karya serah simpan karya cetak dan karya rekam ini berada pada Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Perpustakaan tingkat Provinsi. Kata lain, Perpustakaan Nasional berfungsi pula sebagai perpustakaan yang melestarikan seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang terbit di Indonesia.⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan aksesibilitas karya cetak serta karya rekam di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap hasil budaya dan ilmu pengetahuan tetap terdokumentasi dengan baik serta tersedia bagi generasi mendatang. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini memerlukan kepatuhan dari penerbit, produsen, serta dukungan dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Terdapat beberapa contoh kasus serah simpan karya cetak dan karya rekam, seperti:

1. Kasus Penerbit Buku yang Tidak Melakukan Serah Simpan.
Sebuah penerbit besar di Jakarta menerbitkan novel best-seller dalam jumlah besar, tetapi tidak menyerahkan eksemplar buku tersebut

⁶ Ibid.

⁷ Luthvi Febryka Nola, *PELAKSANAAN UU NO. 4 TAHUN 1990*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 2, (2011), hlm.239

⁸ Rofiq Hidayat, *Begini Mekanisme Pengelolaan Hasil Karya Cetak dan Karya Rekam*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pengelolaan-hasil-karya-cetak-dan-karya-rekam-lt5be9511bd0ffb/?page=all>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2025).

ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2018. Penerbit tersebut melanggar Pasal 2 UU Serah Simpan, yang mewajibkan setiap penerbit menyerahkan dua eksemplar buku cetak kepada Perpusnas dan satu eksemplar kepada perpustakaan provinsi.

2. Kasus Label Musik yang Tidak Menyerahkan Karya Rekam.

Sebuah label musik indie merilis album dalam bentuk CD dan digital streaming tetapi tidak menyerahkan salinan album dalam bentuk fisik maupun digital kepada Perpusnas. Menurut Pasal 5 UU Serah Simpan, setiap produsen karya rekam wajib menyerahkan dua salinan karya mereka dalam bentuk asli kepada Perpusnas.

3. Kasus Jurnalis yang Menolak Menyerahkan Karya Rekam Berupa Dokumenter. Seorang jurnalis investigasi merilis film dokumenter tentang isu sosial melalui platform streaming, tetapi tidak menyerahkan salinan film tersebut ke Perpusnas. Menurut UU No. 13 Tahun 2018, film dokumenter termasuk dalam kategori karya rekam yang harus diserahkan. Dengan tidak menyerahkannya, jurnalis tersebut melanggar kewajiban serah simpan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam ?
2. Bagaimana Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurut UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pengaturan hukum adalah serangkaian aturan, norma, dan kebijakan yang disusun oleh otoritas berwenang untuk mengatur suatu bidang tertentu dalam masyarakat. Di Indonesia mengenal hirarki perundang-undangan sebagai pengaturan yang saling terikat.

1. Konstitusi Negara republik Indonesia

Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan

negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.⁹

Kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu keadilan (justice), kepastian (certainty atau zekenhed), dan kebergunaan (utility). Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers)⁴⁶. Misalnya, empat tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Yakni:

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) memajukan kesejahteraan umum,
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).

Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu.¹⁰

Pasal 28 C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

⁹ Willius Kogoya, 2015, “Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi”, Widina Bhakti Persada; Bandung, hlm 3.

¹⁰ Ibid. hlm 5.

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 32 ayat 1 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Ketentuan perundang-undangan lain tentang penyerahan karya cetak dan karya rekam diatur dalam pasal 14 undang-undang no 13 tahun 2018 yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan karya cetak dan karya rekam sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah”. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018

Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepeninggian nasional. Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, perlu mewajibkan kepada setiap penerbit, produsen Karya Rekam, dan warga negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di [Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri waJiU diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berdasarkan kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan, dan akuntabilitas.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah hidup pada era digital yang dinamis. Dengan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah

tidak relevan lagi sehingga pengaturannya perlu disesuaikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam rangka mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kewajiban serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia. Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran serta masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam yang dimulai dari penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.

Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur mengenai serah simpan karya cetak dan rekam, dalam undang-undang ini mengatur mengenai beberapa hal penting;

Bab 1 terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 3 yg membahas mengenai, pasal 1 terkait dengan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan termasuk;

1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
3. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,

perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.

6. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 2 dari bab ini mengatur bahwa undang-undang ini berasaskan;

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. aksesibilitas;
- d. keamanan;
- e. keselamatan;
- f. profesionalitas;
- g. antisipasi;
- h. ketanggap;
- i. akuntabilitas.

Pasal 3 mengatur mengenai tujuan dari undang-undang ini yaitu;

- a. mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia

Bab 2 terdiri dari pasal 4 sampai dengan pasal 14 yang membahas mengenai;

Pasal 4 mengatur mengenai kewajiban dari penulis untuk menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul serta salinan digitalnya kepada perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi dengan jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterbitkan.

Pasal 4;

- (1) Setiap Penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya cetak kepada perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada perpustakaan Provinsi tempat domisili Penerbit.
- (2) Dalam hal Perpustakaan Nasional memerlukan salinan digital atas Karya cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas, Penerbit wajib menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Nasional.
- (3) Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi.

- (4) Penyerahan Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 5 adalah pasal yang mengatur produsen karya rekam yang kewajibannya kurang lebih sama seperti penerbit karya cetak tetapi batas waktu bagi produsen karya rekam adalah 1 tahun.

Pasal 5;

- (1) Setiap Produsen Karya Rekam yang Karya Rekam wajib menyerahkan 1 rekaman dari setiap judul Karya Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) Perpustakaan Provinsi tempat domisili memublikasikan (satu) salinan Rekam kepada salinan kepada Produsen Karya Rekam.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
- (3) Karya Rekam yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nilai sejarah, -budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6 mengatur tentang karya cetak dan karya rekam yang dipublikasi diluar indonesia oleh WNI ataupun WNA yang dimana hasil karya tersebut memiliki kewajiban yang sama seperti yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang ini.

Pasal 6,

- (1) Karya cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui penelitian oleh warga negara Indonesia yang dipublikasikan di luar negeri juga diserahkan kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Karya cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan kepada perpustakaan Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 dan 8, pada pasal-pasal ini mengatur sanksi bagi penerebit dan produsen yang tidak mentaati kewajibannya adapun sanksi administrasi yang diancamkan berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Pasal 7;

- (1) setiap Penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mendapatkan pembinaan dari perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan

perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi.

- (3) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (4) Penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 8;

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga bagi produsen Karya Rekam yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9, 10, 11, dan 12 pasal-pasal ini ditujukan untuk lembaga Negara, kementerian, lembaga Negara non kementerian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, DPRD untuk melakukan kewajiban yang sama seperti apa yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 10,

- (1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan perguruan tinggi yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.
- (3) Perpustakaan Nasional mengoordinasikan pengumpulan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan lembaga negara dan lembaga daerah.

Pasal 11;

- (1) Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menerbitkan Karya Cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari

setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi sesuai dengan domisili.

- (2) Penyerahan Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 12;

- (1) Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan Provinsi sesuai dengan domisili.
- (2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Pasal 13 mengatur mengenai pelaksanaan penyerahan karya cetak dan karya rekam ke perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi melalui 2 cara yaitu penyerahan langsung dan pengiriman.

Pasal 13;

- (1) Pelaksanaan penyerahan Karya cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan Provinsi dapat melalui:
 - a. penyerahan langsung,
 - b. pengiriman,
- (2) Dalam hal pelaksanaan penyerahan Karya cetak dan Karya Rekam melalui pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 14 mengarahkan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah, yang dimana peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP nomor 55 tahun 2021.

Bab III tentang pengelolaan hasil serah simpan, pada bab ini berisi tentang kewajiban dari perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi.

Pasal 15, pasal ini mengatur secara garis besar yang dimaksud dengan pengelolaan hasil karya rekam dan karya cetak yang dimana meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan.

Pasal 15,

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan.

- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual setiap karya.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan Koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh perpustakaan Nasional.

Pasal 16 dan 17 terkait pihak yang bertanggung jawab untuk mengelolah dan melestarikan seluruh karya cetak dan karya rekam yaitu kepala perpustakaan nasional dan kepala perpustakaan provinsi.

Pasal 16;

Kepala Perpustakaan Nasional dan kepala perpustakaan Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 17;

Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pelestarian bertugas untuk melestarikan seluruh Karya cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam yang dipublikasikan di Indonesia.

Pasal 18 mengatur kewajiban perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi untuk terus menerus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan hasil karya cetak dan karya rekam.

Pasal 18;

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan Nasional dan Perpustakaan provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 19 mengatur mengenai penerimaan dari karya cetak dan karya rekam yang dimana memiliki kewajiban tersebut adalah perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi.

Pasal 19;

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan penerimaan Karya cetak dan Karya Rekam melalui penyerahan langsung atau pengiriman.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 20 pengadaan karya cetak dan karya rekam yang dilaksanakan oleh perpustakaan nasional baik itu hasil karya Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berisikan nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20;

- (1) Perpustakaan Nasional dapat melakukan pengadaan untuk menghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap:

- a. hasil karya warga negara Indonesia mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang dibuat tidak melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1); dan
- b. hasil karya warga negara asing mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (2) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21 dan 22 mengenai pencatatan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi untuk menginventarisasi hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam

Pasal 21;

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pencatatan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam yang telah diterima.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menginventarisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 22;

Pencatatan hasil serah simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwujudkan dalam sistem pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 23 mengatur mengenai pengolahan karya cetak dan karya rekam sebagai salah satu dasar penyusunan bibliogram nasional dan bibliogram daerah.

Pasal 23;

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengolahan terhadap Koleksi serah Simpan.
- (2) Hasil dari pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional Indonesia dan bibliografi daerah.

Pasal 24 perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi memberikan sarana dan prasarana untuk menyimpan koleksi serah simpan.

Pasal 24;

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan Koleksi Serah Simpan.

- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.

Pasal 25 mengenai pendayagunaan yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25;

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi mendayagunakan seluruh Koleksi Serah Simpan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 26 pelestarian bagi karya cetak dan karya rekam yang ditugaskan untuk perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah.

Pasal 26;

- (1) Perpustakaan Nasional melakukan pelestarian fisik dan isi Koleksi Serah simpan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai -dengan perkembangan teknologi.

Pasal 27 dan 28 terkait dengan pelestaria karya rekam dan karya cetak oleh perpustakaan provinsi dan perpustakaan nasional.

Pasal 27;

- (1) Perpustakaan Nasional dan melakukan pengawasan kewajiban serah simpan. Perpustakaan Provinsi terhadap pelaksanaan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 28;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan hasil serah limpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab IV Pendanaan

Pasal 29 pendanaan diperuntukan untuk setiap kegiatan serah simpan bersumber dari APBN, APBD, dan dana lain yang sah.

Pasal 29;

- (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi wajib menyediakan pendanaan bagi penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- c. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab V Peran Serta masyarakat

Pasa 30 masyarakatpun memiliki peran yang dimana berupa penyerahan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan, penyerahan koleksi pribadi, membangun budaya literasi.

Pasal 30;

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan cara:
 - a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan;
 - b. menyerahkan koleksi pribadi kepada perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan provinsi untuk dijadikan Koleksi Serah Simpan; dan
 - c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab VI Penghargaan

Pasal 31 mengatur penghargaan bagi penerbit karya cetak dan produsen karya rekam yang taat melaksanakan kewajiban dalam penyerahan karyanya serta masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kewajiban serah simpan.

Pasal 31;

- (1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan kepada penerbit dan produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga diberikan kepada warga negara asing yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Selain dari pada undang-undang yang mengatur serah simpan karya rekam dan karya cetak ada pula peraturan pemerintah yang mengatur lebih mendalam mengenai tatacara pengolahan maupun hal-hal yang bersifat terperinci dari undang-undang no 13 tahun 2018.

B. Pengelolaan Hasil Serah Simpan Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1990

Pengelolaan hasil serah simpan diatur dalam pasal 10 “ayat (1) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang menerimanya, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal karya rekam yang berupa film ceritera atau dokumenter.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Seperti yang diatur dalam pasal 10 tersebut bahwa ketentuan lebih lanjut dari pengelolaan hasil serah simpan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM. Undang-undang no 4 tahun 1990 pada dewasa ini statusnya sudah dicabut dan digantikan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

Pengelolaan hasil serah simpan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 diatur dalam bab III.

Pasal 10 mengatu mengenai ruang lingkup dari pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam berupa penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, pengawasan.

Penerimaan, penerimaan karya cetak dan karya rekam dilakukan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi melalui penyerahan langsung atau pengiriman. Produsen dan pencetak menerima bukti penerimaan koleksi serah simpan yang sudah diverifikasi dan atau divalidasi serta perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi menyelenggarakan penghimpunan karya rekam.

Pasal 11;

- (1) Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melalui penyerahan langsung atau pengiriman.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi

Pasal 12;

- (1) Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterima Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi diberikan bukti penerimaan Koleksi Serah Simpan.
- (2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan

verifikasi atau validasi dan disampaikan melalui surat elektronik dan/atau surat tercetak

Pasal 13;

- (1) Untuk menghimpun Karya Rekam Digital, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital.
- (2) Dalam menghimpun Karya Rekam Digital, Perpustakaan Provinsi wajib menggunakan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional.
- (3) Dalam hal Perpustakaan Provinsi telah memiliki sistem penghimpunan Karya Rekam Digital, wajib diintegrasikan dengan Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional.

Pengadaan, pengadaan dilakukan oleh perpustakaan nasional melalui penelusuran, seleksi, dan penetapan, karya yang dihimpun berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14;

- (1) Pengadaan untuk menghimpun Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan oleh Perpustakaan Nasional terhadap:
 - a. hasil karya warga negara Indonesia mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang dibuat tidak melalui penelitian; dan
 - b. hasil karya warga negara asing mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Indonesia.
- (2) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengadaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan penetapan.

Pencatatan, perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi menerima karya cetak dan karya rekam dan melakukan pencatatan sesuai dengan jenis koleksi. Pencatatan hasil serah simpan diwujudkan dalam system pendataan yang dimaksud dapat dipublikasi melalui laman perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi.

Pasal 15;

- (1) Pencatatan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterima Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dilakukan sesuai dengan jenis koleksi.
- (2) Pencatatan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diwujudkan dalam sistem pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- (3) Sistem pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jejaring pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (4) Informasi mengenai Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui laman Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi.

Pengelolaan, pengelolaan terhadap koleksi serah dsimpan dilakukan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi, hasil pengelolaan tersebut digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional dan bibliografi daerah. Bibliografi adalah Bibliografi secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas mendeskripsikan atau mencantumkan pustaka yang telah diterbitkan. Dimana bibliografi disusun secara sistematis dan dibentuk dalam bentuk daftar.¹¹

Pasal 16;

- (1) Pengolahan terhadap Koleksi Serah Simpan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pengolahan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis koleksi.

Pasal 17;

- (1) Hasil dari pengolahan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliograf nasional Indonesia dan bibliografi daerah.
- (2) Perpustakaan Nasional wajib menyusun dan menerbitkan/memublikasikan bibliografi nasional Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri secara berkala.
- (3) Perpustakaan Provinsi wajib menyusun dan menerbitkan/memublikasikan bibliografi daerah secara berkala.
- (4) Bibliografi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai alat pengawasan bibliografi terhadap terbitan dan/atau publikasi di Indonesia.
- (5) Bibliografi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional Indonesia.

Penyimpanan, penyimpanan koleksi serah simpan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh perpustakaan nasional dan

perpustakaan daerah. Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi koleksi serah simpan.

Pasal 18;

- (1) Penyimpanan Koleksi Serah Simpan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap temperatur, kelembaban, dan pencahayaan dengan memperhatikan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pendayagunaan, pendayagunaan dilakukan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 19;

- (1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. sebagai koleksi rujukan dan dimanfaatkan melalui layanan tertutup; dan/atau
 - b. untuk mendukung pelaksanaan layanan perpustakaan.

Pelestarian, pelestarian bertujuan agar koleksi serah simpa dapat digunakan pada masa kini dan masa yang akan datang. Pelestarian isi koleksi serah simpan dilakukan secara preventif dan kuratif melalui pengalih bentukan kedalam media lain meliputi bentuk mikro atau digital.

Pasal 20;

- (1) Pelestarian fisik dan isi Koleksi Serah Simpan yang dapat digunakan pada masa kini dan masa yang akan datang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pelestarian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Pelestarian fisik secara preventif dilakukan melalui pengamanan koleksi dan kondisi ruangan penyimpanan untuk pencegahan kerusakan.

¹¹ Yusuf abdulah, Bibliografi: Pengertian, Manfaat, Macam dan Contoh,
<https://pengadaan.penerbitdeepublish.com/bibliografi/#:~:text=Bibliografi%20secara%20umum%20dapat%20diartika n%20sebagai%EE%80%80, diakses pada 9 januari 2026>

- (4) Pelestarian fisik secara kuratif dilakukan melalui restorasi dan konservasi untuk penanganan koleksi yang mengalami kerusakan.
- (5) Pelestarian isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif melalui pengalih bentuk ke dalam media lain meliputi bentuk mikro dan/atau digital.

Pengawasan, kewajiban pelaksanaan pengawasan serah simpan dilaksanakan oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi serta secara terkoordinasi dengan instansi terkait. Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan serah simpan karya rekam dan karya cetak. Hasil pengawasan oleh perpustakaan nasional disampaikan pada menteri dibidang pendidikan. Hasil pengawasan tersebut merupakan dasar untuk melakukan pembinaan terhadap penerbit karya cetak dan produsen karya rekam.

Pasal 21;

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 22;

- (1) Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Hasil pengawasan oleh Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Hasil pengawasan oleh Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 23;

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi merupakan dasar untuk melakukan pembinaan terhadap Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam.
- (2) Berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- (3) Dalam hal Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam tidak melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi memberikan sanksi administratif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyerahan karya cetak dan karya rekam. Secara perundang-undangan ketentuan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah. Konstitusi Negara atau UUD 1945 mengamanatkan pelestarian serah simpan di dalam pasal 28 C ayat (1), pasal 28 F, Pasal 32 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, UU ini mengatur serah simpan KCKR dalam 7 bab dengan total 36 pasal. Bab-bab tersebut mengatur mengenai; bab 1 ketentuan umum, bab 2 penyerahan karya cetak dan karya rekam, bab 3 pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, bab 4 pendanaan, bab 5 peran serta masyarakat, bab 6 pengahargaan, bab 7 ketentuan penutup. Pengaturan hukum indonesia sudah sangat baik dalam mengatur serah simpan karya rekam dan karya cetak demi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
2. Pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam menurut undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Didalam undang-undang ini tidaklah cukup baik dalam mengatur pengelolaan hasil serah simpan karya rekam dan karya cetak dikarenakan tidak mengfatur garis besar dari pengelolaan hasil serah simpan tetapi hanya mengalihkannya pada peraturan pemerintah. Didalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, sudah mengatur dengan baik terkait pengelolaan hasil serah simpan melalui tahapan berupa penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, pengawasan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan didalam undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, untuk mengatur

sanksi terhadap petugas atau pihak perpustakaan nasional atau perpustakaan provinsi yang kedapatan tidak melaksanakan kewajiban dalam penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan yang sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

2. Penulis menyarankan agar pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diatur undang-undang maupun peraturan pemerintah baik itu pada tahap penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan untuk dapat melakukan pendataan atau pelaporan yang berbasis pada digitalisasi agar dapat diakses secara terbuka untuk umum agar warga masyarakat memiliki peran terhadap kinerja dari perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E. Utrecht, (1957), *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Maria Farida Indrati S, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Willius Kogoya, (2015), "Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi", Bandung; Widina Bhakti Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Jurnal/Kajian Ilmiah

- Indira Irawati dan Fathia Az'zahra, *SERAH SIMPAN BUKU ELEKTRONIK:*

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018, Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan, Vol. 7 No. 2, (2019).

- Jusa Junaedi, *Implementasi Produk Hukum Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional*, Media Pustakawan, Vol.29 No.2, (2022).
- Luthvi Febryka Nola, *PELAKSANAAN UU NO. 4 TAHUN 1990*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 2, (2011).
- Venantia Sri Hadiaranti, *Implementasi Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekaman Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 4 No. 1, (2019).

Sumber Lainnya

- Dini Agustina, *Perpustakaan Nasional Indonesia: Penjaga Warisan Budaya Melalui Pengawasan Kewajiban Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*, <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/perpustakaan-nasional-indonesia-penjaga-warisan-budaya-melalui-pengawasan-kewajiban-serah-simpan-karya-cetak-dan-karya-rekam/>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2025).
- Humas DPK, *Sosialisasi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam*, <https://dpk.kaltimprov.go.id/berita/sosialisasi-undang-undang-nomor-13-tahun-2018-tentang-serah-simpan-karya-cetak-dan-karya-rekam#!>, (diakses pada tanggal 5 Maret 2025).
- Perpustakaan Lemhanas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011789/swf/689/files/basic-html/page5.html>, (diakses pada tanggal 5 Maret 2025).
- Rofiq Hidayat, *Begini Mekanisme Pengelolaan Hasil Karya Cetak dan Karya Rekam*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pengelolaan-hasil-karya-cetak-dan-karya-rekam-lt5be9511bd0ffb/?page=all>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2025).
- Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam PP 55/2021*, <https://siplawfirm.id/serah-simpan-karya-cetak-dan-karya-rekam-dalam-pp-55-2021/?lang=id>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2025).
- Tim Pengelola Website UPA Perpustakaan Unhan RI, *SOSIALISASI UNDANG-UNDANG*

NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN
KARYA REKAM,

<https://lib.idu.ac.id/2023/05/10/sosialisasi-undang-undang-nomor-13-tahun-2018-tentang-serah-simpan-karya-cetak-dan-karya-rekam/>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2025).

Tri Jata Ayu Pramesti, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, (diakses pada tanggal 6 Maret 2025).

Yusuf abdulah, *Bibliografi: Pengertian, Manfaat, Macam dan Contoh*, <https://pengadaan.penerbitdeepublish.com/bibliografi/#:~:text=Bibliografi%20secara%20umum%20dapat%20diartikan%20sebagai%E%80%80>, (diakses pada 9 januari 2026).